



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Belum Memadai**
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa permasalahan antara lain terdapat potensi pendapatan retribusi PBG dan SLF belum terealisasi atas bangunan yang telah berdiri dan dimanfaatkan; terdapat perbedaan atas pengajuan PBG dengan pelaksanaan pembangunan dan terdapat bangunan telah berdiri di atas LP2B. Atas kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Badung kehilangan potensi penerimaan pendapatan retribusi daerah dan kekurangan penerimaan atas retribusi PBG/SLF yang belum dibayarkan oleh dua WR senilai Rp206,58 juta.
2. **Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Tidak Tertib**
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan beberapa permasalahan antara lain bantuan sosial berupa uang menjelang hari raya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Atas kondisi tersebut mengakibatkan potensi penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran dan kelebihan pembayaran atas penyaluran bantuan sosial kepada penerima dengan NIK ganda dan berstatus ASN senilai Rp522,00 juta.

3. Belanja Modal Alat Pendingin pada Dua Perangkat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat pemahalan harga atas Belanja Alat Pendingin berupa pengadaan AC pada RSD Mangusada senilai Rp1,54 miliar. Atas kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemahalan harga senilai Rp1,54 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala DPUPR melakukan pemuktahiran basis data bangunan yang telah berdiri namun belum memiliki PBG/SLF melalui sinkronisasi data PBB-P2 dengan SIMBG, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap delapan bangunan yang tidak sesuai luas/fungsi, menyusun petunjuk teknis terkait mekanisme pemberlakuan sanksi administratif pemanfaatan ruang dan Kepala DPMPTSP agar menerbitkan SKRD atas delapan WR yang telah dikeluarkan SPPST dan melakukan penagihan atas dua WR yang telah mendirikan bangunan senilai Rp206,58 juta;
2. Kepala Dinas Sosial melakukan verifikasi atas penerima BUHR secara menyeluruh sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan mengembalikan pemberian Bantuan Uang Hari Raya atas yang tidak berhak senilai Rp522,00 juta; dan
3. Direktur RSD Mangusada melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja pada unit kerja yang dipimpinnya dan memproses kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp1,54 miliar.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira,
S.E., M.M., Ak. CA, CSFA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643